



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35222

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 131 /IV.07/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pelaksanaan administrasi kepegawaian dan untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, diperlukan adanya pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan di bidang kepegawaian;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Perumusan Kebijakan bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2005, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005, tanggal 24 Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 087/B.IV/HK/2005, tanggal 18 Maret 2005, tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengkajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan pembahasan dan pengkajian implementasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
 - b. Menyiapkan bahan masukan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 Kode Rekening 2.01.11.2.01.001.001.1.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Pebruari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 4 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/131/IV.07/HK/2005
 TANGGAL : 14 - 4 - 2005.

**SUSUNAN PERSONALIA DAN TIM PENGKAJIAN IMPLEMENTASI
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERORANG/BLN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 400.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung pada DASK BKD Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.11.2.01.001.001.1
2.	Sekretaris Daerah Prop. Lampung	Penanggung jawab	Rp. 350.000,-	
3.	Kepala BKD Prop. Lampung	Ketua	Rp. 300.000,-	
4.	Kepala Sekretariat BKD Prop. Lampung	Sekretaris	Rp. 250.000,-	
5.	Kabid. Pengembangan Pegawai BKD Prop. Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-	
6.	Kabid. Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Prop. Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-	
7.	Kabid. Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Prop. Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-	
8.	Kabid. Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian BKD Prop. Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-	
9.	Kasubbag. Keuangan BKD Prop. Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-	
10.	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BKD Prop. Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-	
11.	Tiga orang staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BKD Prop. Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460012966